



SALINAN

KEPALA DESA TIYARAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TIYARAN
NOMOR: 141/ 8 /2024

TENTANG

BENDAHARAWAN DESA TIYARAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

KEPALA DESA TIYARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan administrasi pengelolaan Keuangan Desa baik pendapatan maupun belanja desa secara berdaya guna dan berhasil guna perlu membentuk Bendaharawan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 125);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 162);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);
12. Peraturan Desa Tiyan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tiyan Tahun 2017 Nomor 6);
13. Peraturan Desa Tiyan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Tiyan Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Tiyan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tiyan Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Tiyan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Tiyan Tahun 2023 Nomor 2);

16. Peraturan Desa Tiyan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tiyan Tahun 2023 Nomor 4);
17. Peraturan Desa Tiyan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tiyan Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Sdri. Sri Hariningsih (Kaur Keuangan) untuk diberi tugas sebagai Bendaharawan Desa (Pengelola Keuangan Desa) Desa Tiyan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Tugas Bendaharawan Desa Tiyan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah mengelola administrasi keuangan desa; menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seijin Kepala Desa; membukukan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa; mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiyan
Pada tanggal 25 Januari 2024

KEPALA DESA TIYAN,

ttd

SUNARDI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Camat Bulu di Bulu.